



TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS TANAH WAKAF DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm)

Riska Putri Indriyani¹, Triwanto², Bambang Hermoyo³

^{1,2,3}Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *¹riskaputri1094567@gmail.com

NO HP. 081228749924

ABSTRAK

Sengketa wakaf di Indonesia memang menjadi perhatian serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk meningkatkan regulasi dan penegakan hukum terkait wakaf guna mengurangi sengketa dan memastikan pengelolaan wakaf yang efektif.

Membahas tentang studi kasus pada sengketa lahan wakaf yang telah terjadi selama puluhan tahun. Kasus ini akan dianalisis dan ditinjau dari segi hukum positif, proses persidangan yang berlangsung, serta analisis hukum islam terhadap kasus sengketa wakaf tersebut. Terdapat 2 pihak yang bersengketa yakni pihak Nadzir dan pihak keluarga yang pernah diberi tempat tinggal oleh wakif selama pembangunan masjid yang mengaku tanah yang telah dipinjamkan itu menjadi hak milik mereka.

Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang terfokus pada kajian terhadap norma-norma atau regulasi hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Data sekunder merujuk pada informasi yang bersumber dari dokumen resmi, literatur, serta laporan hasil penelitian. Data sekunder menggunakan data dari Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Bima dimana lokasi penelitian dilakukan. Metode penelitian ini melibatkan analisis terhadap keputusan tersebut untuk menambah kelengkapan informasi dalam penyusunan skripsi.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa alasan dan faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam studi perkara Putusan nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.BM

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



terkait permohonan perubahan status wakaf oleh tergugat ditolak oleh Hakim karena alasan dan bukti yang tidak kuat. Dalam hal ini, seluruh prosedur yang telah dilakukan oleh Nadzir dan Pengadilan telah berjalan sesuai proses hukum positif Negara dan juga hukum Islam dimana pada hukum positif, Nadzir melaporkan masalahnya kepada pihak yang berwenang untuk diadili seadil – adilnya, pihak tergugat diberi hak untuk mengajukan banding terhadap yang digugat oleh penggugat (Nadzir), semua permasalahan dalam sengketa wakaf diselesaikan dengan cara damai dan adil.

Kata Kunci : Sengketa Wakaf, Hukum Positif, Hukum Islam

ABSTRACT

Dispute over waqf in Indonesia has indeed garnered serious attention. To address this issue, the government and related institutions are collaborating to enhance regulations and law enforcement regarding waqf to reduce disputes and ensure effective waqf management.

Discusses a case study on waqf land disputes that have occurred for decades. The case will be analyzed and reviewed from the perspective of positive law, the ongoing trial process, and Islamic legal analysis of the waqf dispute case. There are two disputing parties: the Trustees and the family who were previously provided with housing by the waqif during the construction of the mosque, claiming that the land lent to them became their property.

The research method employs normative juridical research, which focuses on studying relevant legal norms or regulations pertaining to the discussed topic. Secondary data refers to information sourced from official documents, literature, and research reports. Secondary data utilizes information from the Decision of the Bima Religious Court Number 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm obtained directly from the Bima District Court where the research is conducted. This research method involves analyzing the decision to supplement information in thesis preparation.

The research findings indicate that the reasons and factors influencing the court decision in the case study Decision number 1342/Pdt.G/2020/PA.BM regarding the defendant's request to change waqf status were rejected by the Judge due to weak reasons and evidence. In this regard, all procedures conducted by the Trustees and the Court have adhered to the process of positive law of the State and also Islamic law, where under positive law, the Trustees reported their issue to the competent authority for fair adjudication, the defendants were given the right to appeal against what was sued by the plaintiff (Trustees), and all issues in the waqf dispute were resolved peacefully and fairly.

Keywords: Waqf Dispute, Positive Law, Islamic Law



PENDAHULUAN

Sengketa wakaf di Indonesia memang menjadi perhatian serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk meningkatkan regulasi dan penegakan hukum terkait wakaf guna mengurangi sengketa dan memastikan pengelolaan wakaf yang efektif. Menurut Rahman, terdapat beberapa faktor menjadi penyebab masih banyaknya kasus sengketa wakaf di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumentasi yang jelas dan penanganan yang baik terkait aset wakaf. Selain itu, faktor hukum, administratif, dan budaya juga turut berperan dalam kompleksitas masalah ini. Upaya edukasi, peningkatan transparansi, dan penguatan regulasi dapat membantu mengurangi angka sengketa wakaf di masa mendatang.¹

Konflik hukum wakaf muncul saat dua pihak atau lebih tidak memenuhi tanggung jawabnya, menyebabkan pihak lain merasa dirugikan sehingga tujuan dan niat wakaf tidak terwujud. Wakaf dianggap sebagai perbuatan hukum karena melibatkan subyek wakaf (wakif), obyek wakaf (harta wakaf), lembaga penyelesaian sengketa wakaf (Pengadilan Agama), dan dasar hukumnya (Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijtihad). Sebagai tindakan hukum yang terkait dengan kepentingan publik, wakaf memiliki potensi pelanggaran yang dapat dilakukan oleh nadzir sebagai pengelola, ahli waris wakif, atau pihak lain. Sengketa umumnya timbul setelah terjadi konflik, yang dijelaskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffery Z.²

Badan Wakaf Indonesia (BWI) melaporkan bahwa perkembangan wakaf di Indonesia terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan ini termanifestasi melalui peningkatan jumlah dan variasi harta wakaf, termasuk tanah, uang, dan aset lainnya, yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Data terkait tanah wakaf secara konsisten menunjukkan kecenderungan pertumbuhan. Sebagai contoh, pada tahun 2010, terdapat 415.980 obyek tanah wakaf di seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah ini meningkat menjadi 435.395 obyek tanah wakaf. Data tahun 2013 juga mencatat luas tanah wakaf sekitar 414.246,429 hektar di Indonesia. Jika dihitung dengan nilai mata uang saat ini, dapat terbayangkan nilai yang signifikan dari tanah wakaf tersebut. Sebagai contoh, wakaf uang pada tahun 2010 yang dimulai oleh Gerakan Wakaf Uang BWI dengan nilai 2 miliar rupiah, dan pada tahun 2015 berhasil mengumpulkan total sekitar 185 miliar rupiah.³

¹ Rahman, F., Syariah, F., Jl, H. J., Kunci, K., & Term-term, P. (n.d.). 194936-ID-wakaf-dalam-islam.

² Fadhilah, Nur. "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 3, no. 1, Juni 2011, hlm. 71-85.

³ BWI. 2019. *Badan Wakaf Indonesia*, diperoleh 12 Mei 2019 www.bwi.or.id.



Menurut Arto Mukti menyatakan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah wakaf yang begitu besar tersebut, yang seharusnya menjadi potensi ekonomi yang luar biasa, hanya merupakan potensi yang tercatat secara teoritis. Potensi ini dapat kehilangan nilainya seiring waktu jika tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik. Masih banyak pandangan di masyarakat bahwa mengalokasikan harta wakaf untuk pemberdayaan ekonomi memiliki potensi besar untuk memicu konflik. Bagi individu yang memegang pandangan ini, wakaf dianggap sebagai bentuk ibadah yang sangat sakral kepada Tuhan. Jika niat awal untuk ibadah ini berujung pada konflik dan mengganggu khusyuk beribadah, disarankan agar dari awal harta wakaf langsung diarahkan menjadi pembangunan masjid atau mushalla.

Pasal 10 dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa lembaga peradilan, termasuk peradilan agama, memiliki tanggung jawab untuk menormalkan norma-norma hukum yang dilanggar. Badan peradilan, yang mencakup peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama, memiliki kewenangan dan kompetensi khusus sesuai dengan tugas yang diberikan. Setelah disahkan UU No. 35 Tahun 1999, kebijakan tersebut menegaskan bahwa semua aspek peradilan, baik teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial, berada di bawah kendali Mahkamah Agung. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengisolasi kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif, serta memperkuat posisi lembaga peradilan dalam aspek hukum formal dan teknis peradilan.

Pada Pasal 11 UU No. 41 tahun 2004, disebutkan bahwa nadzir memiliki empat tugas utama, yaitu melakukan administrasi harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi serta melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat juga menjadi acuan dalam konteks regulasi. Adapun regulasi hukum lainnya yaitu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam mengatur wakaf, dan lebih spesifik, regulasi wakaf tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf)

Dengan adanya hukum wakaf yang telah berlaku tetap di Indonesia namun masih disertai banyaknya kasus sengketa wakaf yang masih terus terlapor pada Pengadilan Tinggi Agama, maka peneliti tertarik untuk menganalisis serta meninjau dengan tinjauan yuridis terkait perubahan status wakaf di Indonesia melalui studi salah satu kasus sengketa wakaf dengan putusan pengadilan tinggi agama nomor



1342/Pdt.G/2020/PA.Bm . Sengketa wakaf tersebut terjadi di wilayah Bima dengan status perkara perdata tingkat pertama.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas dan rinci segala informasi yang diperoleh. Dengan kata lain penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan penelitian ini menganalisa aturan-aturan dan putusan mengenai perubahan setatus tanah wakaf, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti lalu berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu "Tinjauan Yuridis Perubahan Status Tanah Wakaf di Indonesia".⁵

Penelitian ini merupakan studi hukum yang bersifat deskriptif. Deskriptif analitis merujuk pada pendekatan penelitian yang menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara terperinci keadaan atau fenomena, dalam hal ini putusan pengadilan agama bima nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm penyelesaian sengketa wakaf di Desa Samili Kabupaten Bima. Tujuannya adalah untuk menyajikan data mengenai hasil dari persidangan persengketaan hukum wakaf serta penyelesaiannya. Pemilihan pendekatan ini dipandang sebagai metode yang efektif untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis, yang bertujuan untuk merinci dan menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, serta mengkaji secara sistematis regulasi baik tingkat internasional maupun nasional yang terkait dengan hak merek dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pendaftarannya.⁶

Untuk menangani isu hukum dan memberikan saran, diperlukan sumber penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber yang bersifat otoritatif, sementara

⁴ Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum* (Filasafat, Teori dan Praktik). Rajagrafindo Persada.

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 1974 *Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi*, Jurnal Masyarakat Indonesia, tahun I, No. 2, hlm. 89-98.

⁶ Sutra Disemadi, Hari. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *JJR* 24, no. 2 (Desember 2022): Hal. 289-304.



bahan hukum sekunder mencakup publikasi non-resmi tentang hukum. Metode pengumpulan data mencakup analisis kepustakaan yang melibatkan pengumpulan serta analisis bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan daerah, kebijakan walikota, dan peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dan tulisan-tulisan terkait dengan isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm

Pembuatan atau penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIW Abdul Azis H. Anwar, BA dianggap cacat prosedur karena tidak mendahului dengan pemeriksaan dan penelitian yang teliti mengenai status hak atas tanah yang menjadi objek sengketa wakaf. Hal ini diperparah dengan kondisi kesehatan almarhum H. Abdurrahman Bin Hasan dan istrinya Hj. Fatimah pada saat itu, yang sudah lanjut usia, menderita keterbatasan pendengaran/penglihatan (tuna netra) dan ketidakmampuan bicara (tuna rungu), serta mengalami gangguan kognitif, sehingga seharusnya dalam melakukan perbuatan hukum seperti itu, mereka didampingi oleh keluarga terdekat yang dipercayai. Namun, dalam kasus ini, masih banyak keluarga dekat yang hidup, termasuk Tergugat I dan para Turut Tergugat.

Selanjutnya, akta ikrar wakaf Nomor: W2/93/04 Tahun 1994, tanggal 13 Rajab 1414 H/16 Desember 1994, yang dibuat oleh PPAIW Abdul Azis H. Anwar, BA, dianggap cacat formil karena bersifat sepihak dan tidak dihadiri oleh saksi-saksi yang bebas dari kepentingan (imparsial). Dalam akta ikrar wakaf tersebut disebutkan bahwa Nadzir adalah H. Badaruddin H. Hasan yang saat itu menjabat sebagai ketua Nadzir Desa Samili, sementara saksi-saksinya adalah para pengurus Nadzir Desa Samili, seperti Abdollah Umar yang menjabat sebagai anggota Nadzir Desa Samili dan Abidin H. Amin yang menjabat sebagai Sekretaris Nadzir Desa Samili.

Adapun konvensi yang menjadi bahan pertimbangan hakim mencakup beberapa argumen yang penting. Pertama, para Penggugat berargumen bahwa mereka tidak dapat membuktikan gugatan mereka karena Surat Pernyataan



Ikrar Waqaf yang mereka ajukan pada tanggal 16 Desember 1994 dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mereka mengklaim bahwa tanah yang diwaqafkan oleh H. Abdurahman bin Hasan sebenarnya adalah milik Abakar bin Hasan. Selanjutnya, pembuatan atau penerbitan akta ikrar waqaf oleh PPAW Abdul Azis H. Anwar, BA dianggap mengandung cacat prosedur karena tidak dilakukan dengan pemeriksaan dan penelitian yang cermat mengenai status hak atas tanah yang menjadi objek sengketa waqaf. Terlebih lagi, pada saat itu, H. Abdurrahman Bin Hasan dan istrinya Hj. Fatimah sudah lanjut usia dan mengalami keterbatasan fisik serta gangguan kognitif, sehingga seharusnya mereka didampingi oleh keluarga terdekat yang dipercayai. Namun, masih banyak keluarga dekat yang hidup, termasuk Tergugat I dan para Turut Tergugat dalam perkara tersebut. Terakhir, akta ikrar waqaf Nomor: W2/93/04 Tahun 1994 dianggap mengandung cacat formil karena bersifat sepihak dan tidak dihadiri oleh saksi-saksi yang bebas dari kepentingan. Dalam akta tersebut, Nadzir disebutkan sebagai H. Badaruddin H. Hasan yang saat itu menjabat sebagai Ketua Nadzir Desa Samili, dengan saksi-saksi yang merupakan para pengurus Nadzir Desa Samili.

Hal-hal yang tidak dibantah atau diakui secara murni oleh Tergugat/kuasanya dan kuasa dari para turut Tergugat dianggap sebagai pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, terkait dengan pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan atau klausula yang diajukan oleh kuasa Tergugat dan turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sesuai dengan azas hukum yang berlaku.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengakuan yang disertai keterangan tambahan atau klausula dari Tergugat 1, turut Tergugat 1/kuasanya, dan para turut Tergugat menunjukkan penolakan terhadap seluruh gugatan Para Penggugat/kuasanya terkait obyek sengketa. Oleh karena itu, Para Penggugat/kuasanya serta Tergugat 1, turut Tergugat 1, dan para turut Tergugat/kuasanya diminta untuk membuktikan dalil-dalil mereka dan menjelaskan klausul-klausul yang mereka sampaikan. Para Penggugat, melalui kuasanya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 hingga P.7 serta empat orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi secara berurutan. Terkait dengan bukti P.1 dan P.2, yang berupa Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf, Majelis Hakim menilai bahwa keduanya saling berkaitan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,



sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat. Berkaitan dengan bukti P.3, yang merupakan Surat Keterangan Perwakafan Tanah Milik, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Desa setempat dan dapat dipertimbangkan. Bukti P.4, yang merupakan Surat Pengesahan Nadzir, juga dianggap sah karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang kuat. Bukti P.5, yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dianggap hanya sebagai tanda pembayaran pajak dan bukan bukti kepemilikan tanah, sehingga perlu didukung dengan keterangan saksi. Bukti P.6, yang merupakan Penetapan Pengadilan Agama Bima tentang Isbat Wakaf, dianggap sebagai akta otentik dan dapat dijadikan bukti yang kuat. Sedangkan bukti P.7, yang berupa Surat Pernyataan Ikrar Wakaf, dianggap sebagai akta dibawah tangan tanpa meterai, sehingga harus didukung oleh keterangan saksi.

Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari tiga saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat. Pertama, H. Muhammad bin Yusuf, mengakui mengenal para pihak yang terlibat sebagai tetangga, meskipun tanpa hubungan keluarga. Dia mengonfirmasi pengetahuannya tentang tanah sawah di So Panta Intan, Desa Samili, yang diwakafkan oleh H. Abd. Rahman ke Masjid Besar Al-Hidayah. Meskipun tidak mengingat tahunnya dengan pasti, dia mengklaim bahwa saat diwakafkan, H. Abd. Rahman dalam keadaan sehat. Dia juga mengetahui bahwa tanah tersebut kini dikuasai oleh Suryati sejak tahun 2015, setelah sebelumnya dikuasai oleh Pengurus Masjid, tanpa ada protes atau keberatan saat diwakafkan. Kedua, Haji Yasin bin Saleh juga mengakui mengenal para pihak terkait tanpa adanya hubungan keluarga. Dia juga mengetahui tentang tanah sawah di So Panta Intan yang diwakafkan oleh H. Abd. Rahman, meskipun tidak mengingat tahunnya. Dia juga mengetahui bahwa tanah tersebut awalnya milik H. Abd. Rahman, yang diperoleh dari orang tuanya, Hasan, dan bahwa saudara H. Abd. Rahman, A. Bakar, juga mendapatkan bagian tanah dari orang tua mereka. Ketiga, Haji Yusuf bin Ahmad, mengonfirmasi pengetahuannya tentang tanah sawah di So Panta Intan yang diwakafkan oleh H. Abd. Rahman ke Masjid Besar Al Hidayah pada tahun 1994. Dia juga mengetahui bahwa saat diwakafkan, yang menerima wakaf atas nama Pengurus Masjid adalah Abidin, dan bahwa tanah tersebut awalnya milik H. Abd. Rahman, yang diperoleh dari orang tuanya, Hasan. Dalam proses pengambilan keputusan, keterangan dari ketiga saksi ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.



2. Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.Bm

Dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Modifikasi atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk menguji, mengambil keputusan, dan menyelesaikan kasus di tingkat pertama yang berkaitan dengan individu-individu yang menganut agama Islam dalam hal-hal seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan aspek ekonomi syariah.

Secara khusus dalam hal perwakafan tanah, terdapat regulasi hukum positif yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977, yang banyak digunakan sebagai panduan dalam Buku III KHI. Namun, PP tersebut bukan satu-satunya regulasi yang mengatur perwakafan tanah di Indonesia, karena PP tersebut hanya mengatur pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Selain PP tersebut, terdapat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang semakin melengkapi kerangka regulasi mengenai tanah wakaf. Pasal 32 UU tersebut mengharuskan PPAIW atas nama Nazhir untuk mendaftarkan harta benda wakaf ke instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja setelah ikrar wakaf ditandatangani. Pasal 40 UU No. 41/2004 melarang penggunaan harta benda wakaf sebagai jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan kecuali untuk kepentingan umum, dengan persyaratan harus didaftarkan kembali oleh Nazhir melalui PPAIW kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang mengatur tata cara pendaftaran dan prosedur perwakafan tanah milik dengan detail, termasuk ikrar wakaf, pejabat pembuat akta, hak dan kewajiban nazir, perubahan kepemilikan tanah wakaf, pengawasan, penyelesaian perselisihan, dan biaya terkait perwakafan tanah milik.

Dalam proses penyelesaian perkara wakaf, Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam undang-undang yang relevan, termasuk ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan wakaf. Selain itu, pengadilan juga dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam memutuskan perkara yang bersangkutan dengan aspek-aspek keagamaan seperti wakaf. Dalam analisis hukum positif,



terdapat beberapa aspek yang patut diperhatikan. Pertama, kewenangan Pengadilan Agama sangat jelas dalam menangani sengketa wakaf yang melibatkan individu atau pihak yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kedua belah pihak mempresentasikan berbagai bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan argumen mereka. Pengadilan memeriksa bukti-bukti tersebut secara berurutan, termasuk dokumen-dokumen seperti akta ikrar wakaf, surat keterangan perwakafan tanah, surat pengesahan nadzir, dan surat penetapan isbat wakaf. Keterangan yang diberikan oleh para saksi juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.

Pengadilan melakukan penelitian untuk memastikan bahwa prosedur pembuatan akta ikrar wakaf telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ada argumen yang menyoroti bahwa proses pembuatan akta tersebut mungkin tidak dilakukan dengan teliti, terutama terkait pemeriksaan status hak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Meskipun telah dilakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan kasus secara damai, namun upaya tersebut tidak berhasil. Ini sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada poin satu dan dua, disebutkan bahwa dalam kasus sengketa perwakafan, langkah pertama yang dapat diambil adalah musyawarah. Jika musyawarah tidak menghasilkan solusi, maka langkah selanjutnya adalah mediasi, arbtrase, atau pengadilan. Berdasarkan paparan yang Anda berikan, langkah-langkah yang telah diambil oleh hakim.⁷

⁷ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf



KESIMPULAN

1. Proses perubahan status tanah wakaf di Indonesia diatur dalam hukum dan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, regulasi lain yang terkait juga dapat mencakup Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur wakaf.
2. Alasan dan faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam studi perkara Putusan nomor 1342/Pdt.G/2020/PA.BM terkait perubahan status tanah wakaf dapat bervariasi tergantung pada fakta dan argumen yang diajukan dalam persidangan. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan pengadilan termasuk bukti dokumentasi yang jelas mengenai status tanah wakaf, kesesuaian dengan hukum dan regulasi yang berlaku, kepemilikan dan pengelolaan tanah wakaf, serta argumen dari kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa.
3. Implementasi keputusan pengadilan dalam perkara tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pihak yang terkait dengan tanah wakaf. Jika keputusan pengadilan menegaskan status tanah wakaf, hal tersebut dapat menjamin hak-hak pihak yang berkepentingan terhadap tanah wakaf sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, jika keputusan pengadilan mengubah status tanah wakaf menjadi non-wakaf, hal tersebut juga akan memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap hak-hak pihak yang terlibat, seperti hak kepemilikan, pengelolaan, dan manfaat dari tanah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiman, A. A., 2017, *Wakaf Dalam Diskursus Fiqih Kontemporer*, Hal. 1-16.

Dadan Muttaqien, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Insania Cita Press

Hartono Hadisoeparto, 199, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta , Liberty

Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10.

Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Penerbit P.T. Alumni,Bandung, hlm. 146.

Suparman, Usman, 1994, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta, Darul Ulum Press.

Zahrah, Muhammad Abu. 1971, *Al-Waqf*, Beirut, Dar Al-Fikr cet.II. hal. 45-77

Jurnal

Fadlur Rahman, S. B.,2021, *Wakaf dan Persoalan di Indonesia*, *Istishab Jurnal Islamic Law*, 1-17.

Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.

Hayati, S. R, 2018,*Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif, dan Nazhir Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, *Jurnal Hukum*, 11,2, Hal. 187-194.

Hendrawati, D., & Islamiyati, 2018,*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Tersertifikasi di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah*, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Halaman 71-80.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Islamiyati, A. Rofiq, R. Setyowati, & D. Hendrawati, 2019, *Implementasi UUU Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Wilayah Pesisir Jawa Tengah*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No. 4, Halaman 331-340.

Sumber Online

Indonesia, B. W., 2019, Sejarah Perkembangan Wakaf, Diakses dari bwi.go.id:
<https://www.bwi.go.id>, pada hari Minggu, 10 Desember 2023

BWI, 2021, Ada 3 Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukkan Yang Perlu Anda Ketahui!
BADAN WAKAF INDONESIA, 1. Diakses dari
<https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/> , diakses pada hari Rabu 13 Desember 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Tentang
Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman